

TUGAS AKHIR

(Kelas Profesional: Asistensi Advokat Batch II)

**PENYELESAIAN HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR PADA NOMOR REGISTRASI
PERKARA 1887/PDT.G/2023/PA. MLG**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana

Dalam bidang Hukum

Oleh:

ADITYA PANCAYUDA

202010110311270



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2024

PENYELESAIAN HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR PADA NOMOR
REGISTRASI PERKARA 1887/PDT.G/2023/PA.MLG

Diajukan Oleh:

ADITYA PANCA YUDA

202010110311270

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Jumat 05 Januari 2024

Pembimbing Utama,



Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., M.H

Pembimbing Pendamping,



Nuryanto, SH., MH

Dekan,

Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

S K R I P S I

Disusun oleh:

ADITYA PANCAYUDA

202010110311270

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Jumat 05 Januari 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., M.H

Sekretaris : Nuryanto, SH., MH

Pengaji I : Bayu Dwi Widdy Jatmiko., SH, M.Hum

Pengaji II : Sholahuddin Al Fatih, SH.,M.H.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ADITYA PANCA YUDA

NIM : 202010110311270

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PENYELESAIAN HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR PADA NOMOR
REGISTRASI PERKARA 1887/PDT.G/2023/PA.MLG

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 06 Januari 2024

METERAI
B2ALX025004199

Aditya Pancayuda

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH Subhanahuwataa'la yang dengan perkenan-Nya, tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik. Serta tidak lupa salam hormat penulis haturkan kepada seluruh keluarga dan para sahabat.

Tugas akhir ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Tugas akhir ini adalah hasil kerja keras, ketelitian serta dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun moril sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya yang berjudul “PENYELESAIAN HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR PADA NOMOR REGISTRASI PERKARA 1887/Pdt.G/2023/PA.Mlg”. Pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Kukuh Dwi Kurniawan, S.H., S.Sy., M.H Dosen Pembimbing I, yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penulisan tugas akhir ini;
2. Nuryanto, S.H., M.H. Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan masukan, motivasi, maupun ilmu serta petunjuk dalam penulisan tugas akhir ini;
3. Kedua Orang Tua saya yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan Ponco Hadi Supriharnoko dan Umirah, serta Bude tercinta Catur Hadi Suprihartanti yang selalu mengiringi saya dengan segala upaya doa, air mata dan cucuran keringat yang tak mungkin bisa saya balas;
4. Keluarga besar yang selalu memberikan doa dan semangat agar saya bisa menjadi orang yang sukses, bermanfaat dan berguna;
5. Rizky Putri Natalia selaku kekasih saya yang terus memberikan dukungan dengan tulus untuk berjuang menyelesaikan tugas akhir ini hingga tuntas;
6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam penyelesaian penulisan tugas akhir ini.

Sebagai penutup, semoga tugas akhir ini dapat berguna bagi penulis, pembaca dan semua pihak yang terkait dengan penulisan ini.

Malang, 27 Desember 2023

Aditya Pancayuda

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
SURAT PERNYATAAN	ii
UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO.....	iii
ABSTRAKSI	iv
ABSTRACTION	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	2
C. Tujuan Penelitian.....	2
D. Manfaat Penelitian.....	3
E. Metode Penelitian.....	3
F. Sistematika Penelitian.....	5
BAB II TINJUAN PUSTAKA.....	7
A. Perceraian	7
B. Hak Asuh Anak	12
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	15
1. Kasus Posisi.....	15
2. Proses Penyelesaian Hak Asus Anak Di Bawah Umur Pada Nomor Registrasi Perkara 1877/Pdt.G/2023/PA.Mlg	16
3. Peran Mahasiswa COE dalm Penyelesaian Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Pada Nomor Registrasi Perkara 1877/Pdt.G/2023/PA.Mlg	20
4. Analisis Penyelesaian Hak Asus Anak Di Bawah Umur Pada Nomor Registrasi Perkara 1877/Pdt.G/2023/PA.Mlg	21
BAB IV PENUTUP	33
a. Kesimpulan	33
b. Saran.....	33
BAGIAN BELAKANG	34
a. Daftar Pustaka.....	34
b. Lampiran	36

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: LEMBAR PENGESAHAN.....	36
Lampiran 2: KARTU KENDALI	37
Lampiran 3: TARGET MAGANG COE.....	39
Lampiran 4: SURAT REKOMENDASI UJIAN TUGAS AKHIR.....	40
Lampiran 5: SURAT KUASA	42
Lampiran 6: GUGATAN.....	44
Lampiran 7: JAWABAN	48
Lampiran 8: REPLIK	51
Lampiran 9: DUPLIK	53
Lampiran 10: ALAT BUKTI.....	54
Lampiran 11: KESIMPULAN	56
Lampiran 12: PUTUSAN	59



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)

Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2004)

Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004)

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Nomatif dan Empiris*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018)

K. Wantjik Saleh , *Hukum Perkawinan Indonesia* , (Jakarta : GhaliaIndonesia, 1976)

Mertokusumo, S. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Yogyakarta: Liberty 2009)

Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian* (Palembang: Sinar Gravika, 2012)

M.Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading, 1975)

Rusdi Malik, *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti, 2010)

Jurnal Hukum

Bur, D. A. (2017). Sertifikat Sebagai Alat Bukti Yang Kuat Dala Hubungannya Dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah. Eil Law Review Vol. I No. 2. 7

Peraturan Perundang-undangan

Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan

Pasal 46 Undang-Undang Perkawinan

Pasal 47 Undang-Undang Perkawinan

Pasal 48 Undang-Undang Perkawinan

Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan

Undang-Undang Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak



SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Aditya Pancayuda

Nim : 202010110311270



Dengan Judul Skripsi :

PENYELESAIAN HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR PADA NOMOR REGISTRASI PERKARA 1887/PDT.G/2023/PA. MLG

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan **BEBAS Plagiasi**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

6/24
Cholidah



Malang, 5 Januari 2024

Cholidah, SH., MH